SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN

Vol. 9, No. 2. Jul-Des 2026
P. 1-15
E-ISSN: 2622-2388

KONSEP AL-JARH WA AL-TA'DIL DALAM MENILAI KREDIBILITAS PERAWI HADIS

Zikri Darussamin[1], Naila Rahmadani[2]

[1,2] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
[1]zikri.darussamin@uin-suska.ac.id [2]nailarahmadani416@gmail.com

Abstract: The science of al-Jarh wa al-Ta'dil is an important branch of hadith studies that examines the quality and credibility of hadith narrators. This evaluation is necessary to determine the reliability of narrators and to help establish whether a narration should be accepted or rejected. This article aims to examine the definition, objectives, principles, and requirements of al-Jarh wa al-Ta'dil. This study employs a qualitative method using a library research approach by collecting and analyzing data from books on hadith studies and relevant scholarly literature. The findings indicate that al-Jarh refers to identifying weaknesses or defects in a narrator, whereas al-Ta'dil refers to evaluating a narrator's moral integrity and reliability. The application of this discipline must follow the principles established by hadith scholars and consider the qualifications required of hadith critics, including adequate knowledge, justice, honesty, piety, and freedom from fanaticism. Therefore, al-Jarh wa al-Ta'dil plays a significant role in preserving the quality and authenticity of hadith through objective and responsible evaluations of narrators.

Keywords: al-Jarh wa al-Ta'dil, hadith narrators, sanad criticism, hadith quality, hadith studies

Pendahuluan

Hadis merupakan salah satu sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman bagi umat Muslim setelah Al-Qur'an. Hadis tidak hanya memuat perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw., tetapi juga menjadi dasar dalam memahami dan menjalankan berbagai ajaran Islam. Oleh karena itu, keaslian dan kualitas hadis menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Dalam proses periwayatannya, hadis disampaikan melalui rangkaian perawi yang memiliki latar belakang, tingkat kejujuran, dan kemampuan hafalan yang berbeda-beda. Kondisi tersebut mendorong para ulama hadis untuk mengembangkan metode penilaian terhadap para perawi guna mengetahui tingkat kredibilitas mereka. Salah satu cabang ilmu hadis yang memiliki peran penting dalam proses tersebut adalah ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil. Secara umum, al-Jarh berkaitan dengan penilaian terhadap kelemahan atau kecacatan seorang perawi yang dapat memengaruhi kualitas riwayatnya, sedangkan al-Ta'dil berkaitan dengan penilaian terhadap keadilan dan kredibilitas perawi. Melalui ilmu ini, para ulama dapat meneliti keadaan perawi berdasarkan keterangan dan penilaian para kritikus hadis.

Vol. 9, No. 2. Jul-Des 2026
P. 1-15
E-ISSN: 2622-2388

Dengan demikian, penilaian terhadap perawi tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan kaidah dan pertimbangan ilmiah yang telah dikembangkan dalam tradisi keilmuan hadis. Penerapan ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil juga memerlukan pemahaman terhadap berbagai kaidah penilaian. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan penilaian di antara para ulama terhadap seorang perawi. Sebagian kritikus hadis dapat memberikan penilaian positif, sedangkan kritikus lainnya memberikan penilaian negatif. Perbedaan tersebut perlu dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan alasan penilaian, kapasitas kritikus, serta keadaan perawi yang sedang diteliti. Selain itu, seorang kritikus hadis harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki pengetahuan yang memadai tentang hadis, bersikap jujur dan adil, serta menghindari fanatisme dan permusuhan yang dapat memengaruhi objektivitas penilaian.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil penting dilakukan untuk memahami bagaimana kualitas perawi dinilai dan bagaimana kaidah-kaidah penilaian diterapkan dalam penelitian hadis. Artikel ini membahas pengertian dan tujuan ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil, kaidah-kaidah yang digunakan dalam menilai perawi, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kritikus hadis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penilaian perawi secara objektif dan bertanggung jawab dalam upaya menjaga kualitas serta otentisitas hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan pembahasan ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa literatur yang membahas secara langsung ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil, sedangkan data sekunder berupa buku-buku ilmu hadis dan sumber ilmiah lain yang mendukung pembahasan mengenai penilaian perawi hadis. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan pengertian, tujuan, kaidah, serta syarat-syarat al-Jarh wa al-Ta'dil. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan informasi berdasarkan literatur yang dikaji. Selanjutnya, informasi tersebut disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan kaidah al-Jarh wa al-Ta'dil dan perannya dalam menilai kredibilitas perawi serta menentukan kualitas riwayat hadis.

SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN
Vol. 9, No. 2. Jul-Des 2026
P. 1-15
E-ISSN: 2622-2388

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengertian Ilmu Al-Jarh wa Al-Ta'dil

Kata al-jarh dijelaskan dalam Lisān al-'Arab:

مصدر من جرح ويجرحه اذا أحدث في بدنه جرحا يسمع سيلان الدم منه يقال جرح الحاكم و غير الشاهد اذا عثر منه على ما يسقط عدالته من كذب وغيره.

Terjemahannya:
"Jarh adalah bentuk mashdar dari lafal jaraha yaitu suatu ungkapan untuk badan yang terluka, sehingga mengalirkan darah. Umpamanya, seorang Hakim telah men-jarh saksi menunjukkan aibnya, yaitu ketika saksi itu tercela sehingga jatuhlah keadilannya, baik karena dusta atau selainnya."

Ditilik dari segi bahasa, kata al-jarh adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf ح ،ر ،ج. Menurut ahli bahasa ketika huruf ر dari kata جرح dibaca fathah maka dapat berarti memberi luka atau melukai bagian tubuh dengan pedang, sedangkan apabila huruf ر dibaca dammah maka dapat berarti nama bagi luka itu sendiri. Akan tetapi, menurut sebagian ahli bahasa apabila ر dibaca dammah, berarti melukai badan dengan besi atau sejenisnya, sedangkan apabila ر dibaca fathah berarti melukai dengan menggunakan lisan, dengan kata lain hal ini bersifat abstrak.

Al-Jarh dan Al-Tajrih menurut Istilah. Al-jarh, terlihatnya sifat pada ulama rāwiy yang dapat menjatuhkan keadilannya dan merusak hafalan dan ingatannya, sehingga menyebabkan gugur riwayatnya atau melemahkannya sehingga kemudian ditolak.

1. Al-Jarh, mensifati rāwi Hadis dengan sesuatu yang melemahkan riwayatnya sehingga tertolak.
2. Al-Jarh, kecacatan pada rāwi Hadis disebabkan oleh semua yang dapat merusak keadilan dan kedhabitannya rāwi.
3. Al-Tajrīh menyifati ulama rāwi dengan sifat-sifat yang membawa konsekuensi penilaian lemah atas riwayatnya atau tidak diterima.
4. Menunjukkan sifat-sifat cela rāwi sehingga mengangkat atau mencacatkan 'adālah atau kedabitannya.

Sebagian ulama menyamakan penggunaan kata al-jarh dan al-tajrīh, dan sebagian ulama lagi membedakan penggunaannya dengan alasan bahwa al-jarh berkonotasi tidak mencari-cari cela ulama, yang biasanya telah tampak pada diri ulama. Sedang al-tajrīh berkonotasi ada upaya aktif untuk mencari dan mengungkap sifat-sifat tercela ulama.

SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN
Vol. 9, No. 2. Jul-Des 2026
P. 1-15
E-ISSN: 2622-2388

Menurut istilah ilmu hadis, kata al-jarh berarti menyifati seorang perawi dengan sifat yang membuat yang diriwayatkannya menjadi tidak kuat atau menjadi lemah atau bahkan mendatangkan riwayatnya tertolak. Sehubungan dengan hal ini, perawi yang disifati tidak kuat maka perawi tersebut dihukumi jujur tapi memiliki kualitas hafalan yang tidak kuat. Riwayat ini bisa menjadi kuat jika ditemukan riwayat lain yang mendukung riwayatnya.

Al-Ta‘dīl menurut bahasa. Adil menurut kitab Manhaj Dzawīn Nadzar, adalah:

من له ملكة على ملازم التقوى وهي اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة أو ملكة يقدر بها على اجتناب غير صغيرة والحسنة والرذائل وملازمة المروءة.

Terjemahan: *Orang yang memiliki ketetapan dalam takwa, yaitu dengan menjauhi semua perbuatan yang buruk, baik berupa kemusyrikan, kefasikan maupun bid’ah. Juga dikatakan ‘adil jika mereka mampu menjauhi dosa-dosa kecil dan hina, namun ia tetap dalam hal-hal yang berkaitan dengan muru’ah*.

Adil dalam Lisān al-‘Arab adalah:

العدل: ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور

Terjemahnya: *Adil adalah apa yang tertancap dalam jiwa sebagai hal yang lurus. Dan adil lawan kata dari al-jaur.*

Lawan dari kata al-jarh adalah at-ta'dil. Kata at-ta'dil adalah bentuk masdar dari kata عَدَّلَ - يُعَدِّلُ - تَعْدِيْلًا yang berarti mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Artinya, membersihkan dan mensucikan perawi dan menetapkan bahwa ia adil dan dhabit. Ta'dil menurut bahasa adalah kelurusan dan kejujuran yang ada pada diri seseorang.

Sebagaimana kata al-jarh, kata al-ta'dil juga diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf د , ع dan ل yang dapat berarti suatu yang terdapat dalam hati bahwa dia adalah sesuatu yang lurus. Namun dalam hal ini, orang yang 'adl adalah orang yang kesaksiannya diterima. Ta'dil pada diri seseorang adalah menilainya positif, sedangkan menurut istilah ilmu hadis, kata ta'dil berarti menyifati seorang perawi dengan sifat yang menjadikan riwayatnya dapat diterima. Sehubungan dengan hal ini, periwayat yang diterima riwayatnya tidak terlepas dari salah satu dari dua hukum, yakni diterima riwayatnya dengan status sahih li zatih atau hasan li zatih.

SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN
Vol. 9, No. 2. Jul-Des 2026
P. 1-15
E-ISSN: 2622-2388

Beberapa pendapat tentang ta'dil secara terminologi:

1. Al-ta'dil adalah mensifati si perawi dengan sifat-sifat yang dengan karenanya orang memandangnya adil, yang menjadi puncak penerimaan riwayatnya.
2. Al-ta'dil adalah orang yang tidak tampak padanya sifat-sifat yang dapat merusak agama dan perangainya, sehingga berita dan kesaksiannya dapat diterima sebagai suatu kebenaran.
3. Al-ta'dil pensifatan rawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya sehingga nampak keadilannya dan riwayatnya diterima.
4. Al-ta'dil, mengungkapkan sifat-sifat yang bersih yang ada pada periwayat, sehingga tampak jelas keadilan perawi itu dan karenanya, riwayat yang disampaikannya dapat diterima.
5. Menilai bersih terhadap seorang rawi dan menghukuminya bahwa ia adil atau dabit.

Ada beberapa pendapat tentang pengertian Ilmu Al-Jarh wa Al-Ta'dil:

1. Ajjaj al-Khatib: Ilmu al-jarh wa al-ta'dil adalah ilmu yang membahas hal ihwal rawi dari segi diterima atau ditolak riwayat mereka.
2. Subhi al-Salih: Ilmu yang membahas mengenai para perawi, sekitar masalah yang membuat mereka tercela atau bersih dalam menggunakan lafaz-lafaz tertentu.
3. Ilmu yang membahas tentang kaedah-kaedah mencela para rawi dan mengadilkannya.

Beranjak dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa kata al-Jarh secara bahasa bermakna melukai. Kedua makna dasar dari kata Al-Jarh yakni al-kasb yang berarti balasan dan syaqq al-jildi yang berarti belahan kulit pada dasarnya saling terkait, yaitu kata al-kasb menunjukkan balasan dari setiap perbuatan dan syaqq al-jildi menunjukkan bentuk balasan, sebagaimana seorang perawi yang telah melakukan sebuah perbuatan kemudian ia memperoleh penilaian yang negatif dari seorang kritikus sebagai balasan dari perbuatannya tersebut sehingga dapat melukai/memburukkan kualitas pribadinya.

Defenisi tersebut, menunjukkan bahwa al-Jarh ialah nampaknya sifat-sifat yang dapat melukai/mencederai keadilan atau kekuatan hafalan seorang perawi hadis sehingga ia dinilai cacat dan menyebabkan riwayatnya tertolak. Sementara untuk mengetahui penilaian cacat seorang perawi dapat dilihat dari lafal-lafal al-Jarh yang digunakan oleh kritikus hadis untuk menggambarkan kecacatannya Paparan-paparan di atas menunjukkan bahwa al-jarh wa al-ta'dil merupakan sebuah upaya untuk mengetahui kualitas seorang perawi hadis dan

Vol. 9, No. 2. Jul-Des 2026
P. 1-15
E-ISSN: 2622-2388

dapat berpengaruh terhadap diterima atau ditolaknya hadis yang disampaikan oleh perawi tersebut. Perlu dipahami bahwa orang yang memberikan penilaian jarh (celaan) kepada seorang perawi disebut dengan al-jarih, sedangkan yang memberikan penilaian ta'dil (keadilan) terhadap seorang perawi disebut dengan al-mu'addil. Pada dasarnya al-jarih dan al-mu'addil adalah para ulama yang termasuk para kritikus hadis atau dalam istilah ilmu hadis disebut dengan nuqqad al-hadis. Sehingga untuk mengetahui sifat/keadaan perawi yang tercela (majruh) dan perawi yang terpercaya (siqah/adil dan dabit) harus melalui keterangan-keterangan yang berasal dari para kritikus hadis tersebut.

B. Tujuan Ilmu Al-Jarh Wa Al-Ta‘Dil

Ilmu jarh wa al-ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Membahas sanad terlebih dahulu harus mempelajari kaidah-kaidah ilmu jarh wa al-ta'dil yang telah banyak dipakai para ahli, mengetahui syarat-syarat perawi yang dapat diterima, cara menetapkan keadilan dan kedhabitan perawi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bahasan ini. Seseorang tidak akan dapat memperoleh biografi, jika mereka tidak terlebih dahulu mengetahui kaidah-kadah jarh dan ta'dil, maksud dan derajat (tingkatan) istilah yang dipergunakan dalam ilmu ini, dari tingkatan ta'dil yang tertinggi sampai pada tingkatan jarh yang paling rendah.

Jelasnya ilmu jarh wa ta'dil ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang perawi "*dijarh*" oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya bila dipuji maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain dipenuhi. Ilmu al-jarh wa at-ta’dil memegang peranan kunci dalam memfilter hadis-hadis untuk menentukan keautentikannya, yang pada gilirannya menentukan apakah suatu hadis dapat diterima atau harus ditolak. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap perawi hadis, dimana jika seorang perawi diidentifikasi memiliki cacat karakter atau kelemahan yang signifikan seperti kebohongan atau ketidakjujuran, maka hadis yang mereka sampaikan dianggap tidak dapat dipercaya dan oleh karena itu ditolak. Sebaliknya, jika seorang perawi dianggap adil, dapat dipercaya, dan memenuhi syarat-syarat tertentu lainnya, maka hadis yang mereka riwayatkan diterima sebagai sumber informasi yang sahih.

Tanpa ilmu al-jarh wa at-ta’dil, akan sulit membedakan antara perawi hadis yang dapat dipercaya dengan yang tidak. Hal ini penting mengingat setiap hadis tidak hanya mengalami perjalanan panjang sejak disampaikan hingga dicatat, tetapi juga melalui berbagai situasi dan kondisi yang berubah sepanjang waktu. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, perubahan sosial, politik,

Vol. 9, No. 2. Jul-Des 2026
P. 1-15
E-ISSN: 2622-2388

dan ekonomi yang signifikan berpengaruh pada penyebaran dan penyimpanan hadis. Tanpa pemahaman mendalam dan evaluasi kritis terhadap perawi, akan sulit menentukan keaslian suatu hadis, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pemahaman dan praktik keislaman.

Adapun informasi jarh dan ta'dilnya seorang rawi bisa diketahui melalui dua jalan, yaitu:

1. Popularitas para perawi di kalangan para ahli ilmu bahwa mereka dikenal sebagai orang yang adil, atau rawi yang mempunyai 'aib. Bagi yang sudah terkenal dikalangan ahli ilmu tentang keadilannya, maka mereka tidak perlu lagi diperbincangkan lagi keadilannya, begitu juga dengan perawi yang terkenal dengan kefasikan atau dustanya maka tidak perlu lagi dipersoalkan.
2. Berdasarkan pujian atau pen-tarjih-an dari rawi lain yang adil. Bila seorang rawi yang adil menta'dilkan seorang rawi yang lain yang belum dikenal keadiannya, maka telah dianggap cukup dan rawi tersebut bisa menyandang gelar adil dan periwayatannya bisa di terima. Begitu juga dengan rawi yang di tarjih.

Bila seorang rawi yang mentarjihnya maka periwayatannya menjadi tidak bisa diterima. Sementara orang yang melakukan ta'dil dan tarjih harus memenuhi syarat sebagai berikut: *berilmu pengetahuan, taqwa, wara', jujur, menjauhi sifat fanatik terhadap golongan dan mengetahui ruang lingkup ilmu jarh dan ta'dil ini.*

C. Teori Atau Kaidah Dalam Al-Jarh Wa Al-Ta‘Dil

Ulama kritikus hadis tentu memiliki kesamaan persepsi ataupun berbeda persepsi dalam menilai keadaan seorang perawi hadis. Selain itu tak jarang ulama kritikus hadis menilai seorang perawi hadis dengan dua persepsi yang berbeda. Dalam satu kasus tak jarang seorang ulama kritikus hadis menilai seorang perawi dengan lafal _laisa bihi ba'sun_, sedangkan dalam kondisi lain dinilai dengan lafal da'if. Tentu hal ini akan membingungkan karena kedua lafal tersebut memiliki makna dan tingkatan yang berbeda.

Melihat perbedaan-perbedaan tersebut para ahli hadis menyusun sebuah teori dan kaidah al-jarh wa al-ta'dil sebagai sebuah langkah solutif dalam menyelesaikannya secara objektif. Berikut adalah kaidah al-jarh wa al-ta'dil yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meneliti sebuah hadis:

التَّعْدِيْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَرْحِ
(al-ta'dil didahulukan atas al-jarh)

SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN
Vol. 9, No. 2. Jul-Des 2026
P. 1-15
E-ISSN: 2622-2388

Jika seorang perawi dinilai terpuji oleh kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah pujian. Alasannya, karena sifat dasar dari seorang perawi adalah terpuji, sedangkan sifat tercela adalah sifat yang datang kemudian. Pendukung pendapat ini adalah al-Nasa'i (w. 303 H/915 M).

الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيْلِ

(al-jarh didahulukan atas al-ta'dil)

Jika seorang perawi dinilai tercela oleh kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah celaan. Alasannya, karena kritikus yang memberikan celaan lebih paham terhadap pribadi perawi yang dicela. Selain itu, yang menjadi dasar untuk memuji seorang perawi adalah persangkaan baik dari kritikus dan persangkaan itu dapat dikalahkan bila ketercelaan seorang periwayat memiliki bukti. Pendapat ini umumnya didukung oleh ulama hadis, fikih dan usul fikih.

إِذَا تَعَارَضَ الْجَارِحُ وَالْمُعَدِّلُ فَالْحُكْمُ لِلْمُعَدِّلِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ الْجَرْحُ الْمُفَسَّرُ

(jika terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka hukumnya adalah yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan).

Jika seorang perawi mendapatkan pujian dari seorang kritikus dan di sisi lain mendapatkan celaan dari kritikus lainnya, maka pada dasarnya yang harus dimenangkan adalah pujian, kecuali jika kritikus menyertakan penjelasan terhadap celaan kepada periwayat yang dicelanya.

Kritikus yang mampu menjelaskan sebab-sebab ketercelaan perawi yang dinilainya lebih mengetahui pribadi perawi tersebut daripada kritikus yang hanya mengemukakan pujian terhadap perawi yang sama. Jumhur Ulama mengatakan bahwa penjelasan ketercelaan yang dikemukakan itu haruslah relevan dengan upaya penelitian. Kemudian bila kritikus yang memuji telah mengetahui sebab-sebab ketercelaan perawi yang dinilainya itu memang tidak relevan ataupun tidak ada lagi, maka kritikan yang memuji tersebut yang harus dipilih.

إِذَا كَانَ الْجَارِحُ ضَعِيْفًا فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُهُ لِلثِّقَةِ

(apabila kritikus yang mencela tergolong daif maka kritikannya terhadap yang siqah tidak diterima)

Jika yang memberikan kritik adalah orang yang tidak siqah, sedangkan yang dikritik adalah orang yang siqah, kritikan tersebut ditolak. Alasannya,

SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN
Vol. 9, No. 2. Jul-Des 2026
P. 1-15
E-ISSN: 2622-2388

karena orang yang siqah dikenal lebih berhati-hati dan cermat dibanding dengan orang yang tidak siqah. Ulama ahli kritik mendukung pendapat ini. Alasannya, orang yang bersifat siqah dikenal lebih berhati-hati dan lebih cermat daripada orang yang tidak siqah. Selain itu, kritikus yang lebih lemah daripada perawi secara otomatis akan terkalahkan dalam pemenuhan syarat keadilan.

لَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ إِلَّا بَعْدَ التَّثَبُّتِ خَشْيَةَ الِاشْتِبَاهِ فِي الْمَجْرُوْحِيْنَ

(al-jarh tidak diterima, kecuali setelah ditetapkan atau diteliti dengan adanya kekhawatiran kesamaan tentang orang yang dicela)

Jika ditemukan seorang perawi yang memiliki kemiripan nama dengan perawi lain, kemudian salah seorang perawi itu disifati tercela, maka kritikan itu tidak dapat diterima, kecuali telah dapat dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari terhindar dari kekeliruan akibat adanya kemiripan nama perawi. Ulama ahli hadis mendukung kaidah ini.

Apabila nama perawi mempunyai kesamaan atau kemiripan dengan nama perawi lain, lalu salah satu perawi itu dikritik dengan celaan, maka kritikan itu tidak dapat diterima, kecuali setelah dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari kekeliruan akibat dari kesamaan atau kemiripan dari nama perawi tersebut. Suatu kritikan harus jelas sasarannya. Dalam mengkritik pribadi seorang, maka orang yang dikritik haruslah jelas dan terhindar dari keraguan-keraguan atau kekacauan.

اَلْجَرْحُ النَّاشِئُ عَنْ عَدَاوَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ

(al-jarh yang dikemukakan oleh yang mengalami permusuhan duniawi tidak perlu diperhatikan)

Jika kritikus yang mencela perawi tertentu memiliki permusuhan dalam masalah keduniaan dengan pribadi perawi yang dikritik dengan celaan itu, kritikan tersebut harus ditolak. Hal ini menimbulkan suatu penilaian yang sifatnya subjektif dikarenakan bersumber dari kebencian.

Dari beberapa kaidah yang disertai dengan alasannya masing-masing tersebut, maka yang harus dipilih adalah teori yang mampu menghasilkan penilaian yang lebih objektif terhadap perawi hadis yang dinilai keadaan pribadinya. Dinyatakan demikian karena tujuan penelitian yang sesungguhnya bukanlah untuk mengikuti teori tertentu, melainkan penggunaan teori-teori itu sebagai upaya memperoleh hasil yang lebih mendekati kebenaran, bila kebenaran itu sulit dihasilkan. Dengan demikian, keberadaan kaidah-kaidah tersebut merupakan alat bantu untuk untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh seorang peneliti dalam

SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN
Vol. 9, No. 2. Jul-Des 2026
P. 1-15
E-ISSN: 2622-2388

melakukan penelitian terhadap kualitas pribadi seorang perawi yang terkait dengan al-jarh wa al-ta'dil dan digunakan sesuai situasi yang dialami oleh seorang peneliti.

Selain hal tersebut di atas, kritikus hadis juga berbeda pandangan dalam hal keadilan sahabat dan posisinya dalam periwayatan hadis, berbeda terhadap perawi hadis yang majhul dan perawi yang tekontaminasi dengan perbuatan bidah.

1. Keadilan Sahabat Nabi saw.

   Bagi umat Islam, sahabat Nabi menduduki posisi yang sangat menentukan dalam Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa sahabat menduduki posisi yang sangat penting dan vital dalam sistem periwayatan hadis, karena dari tangan sahabatlah ajaran yang disampaikan oleh Nabi menyebar dan memasyarakat. Bukti historis telah menambah kuat pendapat yang mengatakan, berdasarkan dengan sifat 'adil yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi. Para Ulama berbeda pendapat. Perbedaan itu sebenarnya timbul dimasa ulama muta'akhirīn. Para ulama mutaqaddimīn tidak mempersoalkan kredebilitas keadilan sahabat tersebut. Mereka berkeyakinan bahwa sahabat-sahabat nabi tidak perlu mendapat kritikan, karena diyakini mereka semua memenuhi kriteria keadilan.

   Di antara pendapat ulama mengenai keadilan sahabat antara lain; jumhur ulama mengatakan bahwa para sahabat Nabi adalah manusia-manusia yang arif, mujtahid yang 'adalah-nya dijamin oleh al-Qur'an. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dikritik sebab sesuatu yang datang dari mereka adalah kebebenaran. Menurut al-Razi, mereka adalah sahabat-sahabat Rasul yang menyaksikan wahyu dan tanzil (proses turunnya al-Qur'an), mengetahui tafsir dan takwil, memahami semua ajaran yang disampaikan oleh Nabi saw dan apa yang telah disyariatkan-nya. Allah telah menjadikan mereka sebagai teladan bagi ulama. Bahkan al-'Usaimin menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi adalah orang-orang yang siqah.

   Dengan demikian, keadilan sahabat tidak perlu dipertanyakan. Sekalipun dalam sejarah telah tercatat bahwa pada masa sahabat terjadi beberapa konflik di antara mereka, seperti konflik antara 'Aisyah dan 'Ali atau antara 'Ali dan Mu'awiyah yang menyebabkan umat Islam terpecah ke dalam beberapa kelompok. Namun, konflik tersebut tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menolak riwayat yang disampaikan oleh mereka, karena mereka sebagai generasi penghubung generasi setelah sahabat kepada Rasulullah. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang mendengarkan, menyaksikan dan mengetahui segala hal tentang Rasulullah. Adapun ketika terjadi pertentangan riwayat antara sahabat,

SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN
Vol. 9, No. 2. Jul-Des 2026
P. 1-15
E-ISSN: 2622-2388

maka salah satu cara yang ditawarkan oleh ulama sebagai jalan untuk penyelesaiannya ialah dengan melihat posisi sahabat tersebut. Misalnya, ketika terjadi perbedaan riwayat antara 'Aisyah dan 'Ali dalam persoalan kewanitaan, maka dalam hal ini riwayat 'Aisyah boleh jadi yang lebih kuat mengingat posisi 'Aisyah sebagai istri Rasulullah dan juga sebagai wanita.

2. Perawi yang Majhul

   Perawi yang dinilai majhul memiliki dua kategori majhul, yaitu majhul al 'ain dan majhul al-hal. Majhul al-hal adalah seorang rawi yang tidak diketahui keadilannya baik secara zahir maupun batin, akan tetapi orangnya diketahui. Sedangkan majhul al- 'ain adalah seorang rawi yang tidak diketahui keadilannya baik secara zahir maupun batin, bahkan orangnya pun tidak diketahui.

   Beranjak dari kedua hal tersebut, ulama menganjurkan kepada umat Islam agar menahan diri untuk menerima hadis mereka, dan akibat dari penahan ini tidak mengamalkan hadis tersebut. Oleh karena itu akan terdapat pendapat ulama yang mengatakan; hadis daif, karena di dalamnya ada si fulan dan ia tidak di ketahui. Berdasarkan paparan di atas maka dapat dipahami bahwa seorang periwayat yang tidak diketahui sifat dan pribadinya tidak dapat dihukumi dengan hukum yang umum. Akan tetapi hukum mereka dikhususkan pada hadis yang mereka riwayatkan, ketika mereka meriwayatkan hadis yang keras kemungkarannya, maka ia tidak bisa menjadi kuat selamanya, seakan akan ia menampakkan di dalamnya tanda tanda kerendahan dan semacamnya.

3. Perawi yang terkontaminasi dengan perbuatan bid'ah

   Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, ada yang menolak riwayatnya secara mutlak, ada yang menerima riwayat di antara mereka secara mutlak dan di antara mereka ada yang memisahkan. Namun riwayat pelaku bidah dapat diterima dengan syarat:

   a. Ia tidak menjadi kafir karena perbuatan bidah-nya, adapun orang yang mengkafirkan ahl al-sunnah wa al-jama'ah dengan pendapatnya. Maka hal ini tidak pantas menyebutnya riwayat yang diterima dalam golongan orang muslim sebagai kemuliaan.
   b. Tidak terdapat sebab tertolaknya hadis tersebut selain perbuatan bidah-nya, artinya ia terkenal karena ketaqwaan dan kewara'annya, dan yang terpenting karena memuliakan agama. Maksudnya, tidak terdapat celaan padanya selain bidah.
   c. Ia bukan orang yang durhaka yang mengikuti kesenangan.
   d. Tidak meriwayatkan hadis mungkar yang menguatkan perbuatan bidahnya.

SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN
Vol. 9, No. 2. Jul-Des 2026
P. 1-15
E-ISSN: 2622-2388

Berdasarkan uraian di atas bahwa perawi yang melakukan perbuatan bidah namun tidak berujung pada kekafiran, tidak mendurhakai Allah swt melainkan hanya dicela karena bidah yang diperbuat serta tidak menyampaikan hadis dengan tujuan untuk membenarkan bidahnya maka hadis yang diriwayatkan dapat diterima.

4. Penilaian al-jarh wa al-ta'dil antar perawi yang sebaya (al-aqran) tidak dapat diterima

   Maksudnya adalah penilaian seorang teman kepada temannya tidak diterima apabila yang menilainya hanya temannya sendiri tanpa adanya pendapat ulama lain dan juga tidak dapat diterima apabila seorang rawi di jarh disebabkan karena berbeda mazhab.

D. Syarat-Syarat Dalam Menilai Al-Jarh Wa Al-Ta'Dil Seorang Rawi

Mengingat perjalanan (pekerjaan) melakukan jarh dan ta'dil ini merupakan pekerjaan yang rawan, karena menyangkut nama baik dan kehormatan para perawi yang akan menentukan diterima atau ditolaknya suatu hadits, maka ulama yang menetapkan kriteria tertentu bagi seorang yang melakukan jarh dan ta'dil. Pada garis besarnya terdapat dua persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh kritikus perawi hadist yaitu:

1. Sifat yang berkenaan dengan sifat pribadi yaitu:
   a. Bersifat Adil, dalam konteks ilmu hadis dan sifat itu tetap terpelihara Ketika melakukan penelitian terhadap perawi hadis.
   b. Bertaqwa
   c. Juju
   d. Tidak pernah di jarh
   e. Tidak bersifat fanatik terhadap aliran yang di anutnya.
   f. Tidak bersikap permusuhan dengan periwayat yang berbeda aliran dengannya.
   g. Wara' (orang yang selalu menjauhi perbuatan maksiat, syubhat-syubhat, dosa-dosa kecil dan segala sesuatu yang makruh).
   h. Mengetahui sebab-sebab untuk men-ta"dilkan dan untuk men-tajrihkan seorang perowi hadis

Syarat yang berkenaan dengan kapasitas pengetahuan, yakni dalam dan luasnya akses pengtahuan yang berkaitan dengan:

   a. Ajaran islam
   b. Bahasa arab
   c. Hadis dan ilmu hadis
   d. Pribadi riwayat dan rowi yang akan dikritiknya
   e. Adat istiadat yang berlaku
   f. Sebab-sebab keutamaan dan ketercelaan periwayat.

SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN
Vol. 9, No. 2. Jul-Des 2026
P. 1-15
E-ISSN: 2622-2388

Apabila syarat-syarat tidak di penuhi maka kemungkinan besar periwayatannya tidak bisa di terima. Selain syarat-syarat seperti yang diterapkan di atas, para ulama yan melakukan jarh wa ta'dil terhadap perowi hadis diikatkan oleh aturan-aturan tertentu ketika melakukan keritikannya. Tujuannya untuk menjaga objektifitas penilaian secara bertanggung jawab dan untuk menjaga dari segi akhlak maupun adab yang mulia. adapun aturan aturan yang harus di lakukan oleh kritikus ulama adalah :

1. Tidak boleh mngemukakan sifat-sifat yang tercela saja dari para perawi, tetapi jugasifat mulia atau sifat-sifat utama para rawi tersebut.
2. Sifat-sifat mulia dan utama yang di kemukakan oleh kritikus dapat berupa penjelasan secara global. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sifat utama seseorang tidak terbatas dan sulit diungkapkan secara rinci.
3. Sifat-sifat tercela yang di ungkapkan secara rinci, dan tika di nyatakan secaraberlebihan. Artinya cara penjelannya harus secara wajar sepatas pada hal-hal yangberhubungan dengan periwayat hadis, di samping itu pula harus sopan terhadap penyampaiannya.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan seseorang yang melakukan jarh wa ta'dil ada juga syarat-syarat yang berkaitan dengan produk yang di hasilkan, sehingga penilaian dalam periwayatan itu dapa diterima, ada pun untuk syarat-syaratnya seperti berikut:

1. Al-Jarh Wa Ta'dil di ucapkan oleh ulama yang telah memenuhi segala syarat sebagai kritikus perowi sebagaimana yang tertera di atas.
2. Al-Jarh tidak dapat di terima, kecuali di jelaskan sebab-sebabnya. Sedangkan at-Ta'dil tidak di syaratkan harus disertai dengan sebab sebab.
3. Al-Jarh yang seberhana dapat diterima tanpa di jelaskan sebab-sebabnya bagi perowi hadis yang tidak memiliki penilaian dari segi ta'dilnya.
4. Al-jarh harus terlepas dari berbagai hal yang menghalangi atas penerimaannya.

Penutup

Ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil merupakan salah satu cabang penting dalam ilmu hadis yang membahas penilaian terhadap para perawi hadis. Al-Jarh digunakan untuk menunjukkan adanya kelemahan atau kecacatan pada seorang rawi, sedangkan al-Ta'dil digunakan untuk menunjukkan bahwa seorang rawi memiliki sifat adil dan dapat dipercaya. Ilmu ini bertujuan untuk mengetahui kualitas seorang perawi sehingga dapat membantu dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu riwayat. Dalam melakukan penilaian terhadap seorang rawi, terdapat beberapa teori dan kaidah yang harus diperhatikan. Penilaian tidak boleh

Vol. 9, No. 2. Jul-Des 2026
P. 1-15
E-ISSN: 2622-2388

dilakukan secara sembarangan, tetapi harus berdasarkan ilmu, bukti, serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama hadis. Selain itu, orang yang melakukan jarh dan ta'dil juga harus memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki pengetahuan yang luas mengenai ilmu hadis, bersikap jujur, adil, dan memahami sebab-sebab yang dapat memengaruhi penilaian terhadap seorang rawi.

Daftar Pustaka

Abd al-Latif, 'Abd al-'Aziz bin Muhammad bin Ibrahim. Dhawabit al-Jarh wa al-Ta'dil. Cet. I. Saudi Arabia: Dar al-Tayyibah al-Khadra, 1412 H.

'Itr, Nuruddin. Ulumul Hadis. Cet. V. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Abdurrahman, M., dan Elan Sumarna. Metode Kritik Hadis. Cet. I. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Ahmad, Arifuddin. Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi. Jakarta: Insan Cemerlang, t.th.

Al-Asqalani. Nuzhat al-Nazar Syarh Nukhbat al-Fikar. Maktabah al-Munawwarah, t.th.

Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. Ushul al-Hadits. Cet. V. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.

Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. Ushul al-Hadits. Terj. Qodirun dan Ahmad Musyafiq. Jakarta: Gaya Media, 2003.

Al-Mulaqqab bi Murtadha al-Zubaidi, Muhammad bin Muhammad bin 'Abd al-Razzaq al-Husaini. Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus. Juz 6. t.t.: Dar al-Hidayah, t.th.

Al-Qaththan, Manna'. Pengantar Studi Ilmu Hadis. Terj. Mifdhol Abdurrahman. Cet. IV. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2009.

Al-Shalih, Subhi. Membahas Ilmu-ilmu Hadis. Cet. X. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017.

Al-Thahan, Mahmud. Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadits. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.

Bedong, Abdul Gaffar, dan Muhammad Ismail Maggading. Al-Jarḥ wa al-Ta'dīl: Konstruksi Aplikatif terhadap Penilaian Hadis. Cet. I. Sleman: Bintang Pustaka Madani, 2021.

Ghouri, Syed Abdul Majid. Kamus Istilah Hadis. Terj. Zulhilmi bin Mohamed Nor. Cet. II. Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2017.

Ibn Manzur, Muhammad bin Mukrim bin 'Ali Abu al-Fadl Jamal al-Din al-Anshari. Lisan al-'Arab. Juz 2. Cet. III. Beirut: Dar Shadir, 1414 H.

Ibn Manzur, Muhammad bin Mukrim bin 'Ali Abu al-Fadl Jamal al-Din al-Anshari. Lisan al-'Arab. Juz 11. Cet. III. Beirut: Dar Shadir, 1414 H.

Ilyas, Abustani, dkk. Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas dan Aplikasi. Cet. I. Bantul: Semesta Aksara, 2020.

Vol. 9, No. 2. Jul-Des 2026
P. 1-15
E-ISSN: 2622-2388

Jumantoro, Totok. Kamus Ilmu Hadis. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Khumais, Abdurrahman bin Ibrahim al-. Kamus Ilmu Hadith (Arab-Melayu). Terj. Muhammad Yusuf Sinaga. t.t.: Penerbitan Jahabersa, t.th.

Kurniawan, Irwan, Bejo Mujoko, Abdulloh Azzami, Hairullah, dan Tajul Arifin. "Syarat-Syarat dan Prosedur dalam Al-Jarh Wa Al-Ta'dil." Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia 4, no. 4 (2024): 3323.

Mannan al-Rasikh, Abdul. Kamus Istilah-istilah Hadis. Terj. Asmuni. Cet. I. Jakarta: Darul Falah, 2006.

Munzier Suparta. Ilmu Hadits. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, t.th.

Qari, 'Ali bin Sultan Muhammad Abu al-Hasan Nur al-Din al-Mulla al-Harawi al-. Syarh Nukhbat al-Fikr fi Musthalahat Ahl al-Atsar. Beirut: Dar al-Arqam, t.th.

Rezeki Alam, R., Dadah, dan Engkos Kokasih. "Peranan Ilmu Al-Jarh Wa At-Ta'dil dalam Menjaga Otentisitas Hadits Nabi." AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies 8, no. 3 (2025): 1568.

Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash-. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

Sulaiman, Noor. Antologi Ilmu Hadis. Cet. II. Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2009.

Syahraeni, A. Kritik Sanad dalam Perspektif Sejarah. Cet. I. Makassar: Alauddin Press, 2011.

Uwaidah, Muhammad. Taqrib at-Taqrib. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1989.

Zakariyya al-Qazwini al-Razi, Ahmad bin Faris bin. Mu'jam Maqayis al-Lughah. Juz 1. t.t.: t.p., t.th. 5